



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2351/Pdt.P/2023/PA.Srg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**H. JAED bin H. ASMINTA**, umur 49 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bobul RT 002 RW. 001 Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, selanjutnya disebut “**Pemohon I**”;

**SAKILAH binti H. SAWAWI**, umur 38 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Bobul RT 002 RW. 001 Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, selanjutnya disebut “**Pemohon II**”;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 2351/Pdt.P/2023/PA.Srg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 25 Januari 1998, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringinkurung dengan wali nikah Ayah Kandung bernama H.Sawawi, dan yang mengakadnikahkan adalah penghulu

Hal. 1 dari 5, Penetapan No. 2351/Pdt.P/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama H.Ahmad Salaman, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muslik dan Dartim, dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 49 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 38 tahun, selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
  3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Bobul RT 002 RW. 001 Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang sampai dengan sekarang;
  4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama
    - a. Julehah (P), lahir di Serang, 07 Januari 1999
    - b. Ipandi (L), lahir di Serang, 13 Oktober 2005
    - c. Melisah (P), lahir di Serang, 05 Juli 2008
    - d. Maulidah (P), lahir di Serang, 01 Januari 2015
    - e. Ulfia Nita (P), lahir di Serang, 01 September 2020
  5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
  8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 5, Penetapan No. 2351/Pdt.P/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. JAED bin H. ASMINTA**) dengan Pemohon II (**SAKILAH binti H. SAWAWI**) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringinkurung, pada tanggal 25 Januari 1998;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Serang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Bahwa para Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas para Pemohon tidak bersungguh-sungguh beracara dimuka persidangan, maka

*Hal. 3 dari 5, Penetapan No. 2351/Pdt.P/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon digugurkan dan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor 2351/Pdt.P/2023/PA.Srg tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk Membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000.00,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Drs. Jaenudin sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti

ttd

**Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H..**

*Hal. 4 dari 5, Penetapan No. 2351/Pdt.P/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi.S.Ag**

*Hal. 5 dari 5, Penetapan No. 2351/Pdt.P/2023/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)